

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 1988 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN
MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik dalam bentuk penayangan iklan serta menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes tentang tentang Penetapan Fasilitas Iklan Kampanye di Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1383 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1370 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Brebes Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1372 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PENETAPAN FASILITASI IKLAN KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan fasilitasi kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 7 November 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BREBES
NOMOR 1988 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN FASILITASI IKLAN
KAMPANYE DI MEDIA MASSA CETAK
DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

JADWAL DAN JUMLAH IKLAN KAMPANYE
DI MEDIA MASSA CETAK DAN MEDIA MASSA ELEKTRONIK YANG
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BREBES TAHUN 2024

A. MEDIA MASSA CETAK

No.	Nama Media	November	Keterangan
1.	Suara Merdeka	10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 23	2x15 cm halaman/hari
2.	Radar Tegal	11, 13, 15, 18, 20, 22	¼ halaman/hari

B. MEDIA MASSA ELEKTRONIK

No.	Nama Media	Tanggal	Durasi	Keterangan
1.	Radio Singosari FM Brebes	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
2.	TOP FM Paguyangan	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
3.	POP FM Brebes	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
4.	GSM Radio Jatibarang	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
5.	Gita Lestari Ketanggungan	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
6.	Rama FM Ketanggungan	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
7.	Kasihku FM Bumiayu	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
8.	Tsania FM Sirampog	10 – 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari

No.	Nama Media	Tanggal	Durasi	Keterangan
9.	RCA Bumiayu	10 - 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari
10.	Rafi FM Kaligangsa	10 - 23 November 2024	60 Detik	5 kali/ hari

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES,

ttd.

MANJA LESTARI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BREBES

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Iman Syah Budiono